



SALINAN
A N

P U T U S

Nomor : 455/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS MANFALUTHI, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jl. Letjend Sutoyo II/9 Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 18 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 455/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 18 Oktober 2010,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2009 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mojoroto Kota Kediri Kutipan Akta Nikah Nomor :
797/14/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat
hidup rukun sebagai suami istri di rumah orang tua
Penggugat yaitu di Kota Kediri, dimana dalam
perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun
saja namun semenjak awal tahun 2010 mulai sering
terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus
menerus, penyebab utamanya adalah sikap dan perilaku
Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, tidak
terbuka soal penghasilan, pernah menelpon atau sms
sembunyi-sembunyi, ada kecurigaan Penggugat

Hal. 2 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



mempunyai hubungan dengan wanita lain ;

4. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran terjadi pada sekitar awal bulan Oktober 2010 dimana Tergugat akhirnya tidak pulang ke rumah dan informasinya pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mrican bahkan hampir semua pakaiannya telah dibawa oleh Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang dan tidak ada komunikasi hingga sekarang;

6.

Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah mawadah warohmah adalah jauh dari kenyataan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan

Hal. 3 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Nomor : 455/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 25 Oktober 2010
dan Nomor yang sama tanggal 5 Nopember 2010 yang
dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali,
akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak
ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan
halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari
yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2
(dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka
dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim
melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui
prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah
dileges atas nama Penggugat Nomor : 06126701820004
tanggal 18 September 2008, selanjutnya diberi kode

Hal. 4 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 4797/14/XI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 20 Nopember 2009, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Lurah, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada bulan Nopember 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan jika terima gaji tidak diberikan Penggugat serta berperilaku

Hal. 5 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada bulan Nopember 2009 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan jika terima gaji tidak diberikan Penggugat serta berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan

Hal. 6 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya

Hal. 7 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan jika terima gaji tidak diberikan Penggugat serta berperilaku kasar terhadap Penggugat sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan Pojok Rt.008 Rw.002 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Hal. 8 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan jika terima gaji tidak diberikan Penggugat serta berperilaku kasar terhadap Penggugat sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 9 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba’in shughra kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; ---
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (**Dua ratus enam belas ribu rupiah**) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1431 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 11 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meftakhul Huda, S.Ag., MH. Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Menerima dan Membayarnya
oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis
Drs. ABD. HAM D, SH. MH.

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim
Hakim Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Meftakhul Huda, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Pendaftar | Rp. | 175.000,- |
| 3. | Perantara | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Penyuluhan | Rp. | 6.000,- |

Biaya Proses

Biaya

Redaksi

si

Biaya

Materai

ai

Jumlah Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu

rupiah)

Hal. 13 dari 13 ha.Put.No.455/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)